

DPMD Gumas Dorong Desa Kenali Potensi Untuk Dirikan BUMDes

kaltengtoday.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas (Gumas), mendorong pemerintah desa di kabupaten itu untuk mengenali potensi yang dimiliki, sebagai dasar untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada DPMD Kabupaten Gumas Ruby Haris, di Kuala Kurun, Kamis mengatakan bahwa saat ini baru ada 37 desa di kabupaten itu yang memiliki BUMDes.

“Hingga tahun 2019 lalu baru 35 desa yang memiliki BUMDes. Pada tahun ini, tepatnya hingga awal Maret 2020, ada dua desa lagi yang sudah memiliki BUMDes,” ucapnya kepada awak media, belum lama ini. Artinya, lanjut dia, masih ada 77 desa di kabupaten bermotto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau yang belum memiliki BUMDes. Oleh sebab itu, dia mendorong desa yang belum memiliki BUMDes agar mendirikan BUMDes.

Menurut dia, hal utama yang harus dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk BUMDes adalah keinginan. Tanpa ada keinginan yang kuat, maka BUMDes tidak akan dapat dibentuk walau untuk keuangan memadai. “Saat ini pemerintah desa mengelola anggaran yang sangat besar, jadi untuk modal keuangan dapat dibilang tidak ada masalah. Yang utama harus ada niat atau keinginan terlebih dahulu,” bebernya.

Hal yang tak kalah penting, sambung dia, pemerintah desa harus mengenali dan menggali potensi yang ada di wilayah masing-masing. Potensi yang ada itulah yang akan dikelola dan dikembangkan melalui BUMDes. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki, pemerintah desa dapat memanfaatkan keberadaan Tim Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa, yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional, serta berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya masukan dan arahan dari Tim P2KTD, diharapkan BUMDes bergerak di bidang yang tepat dan memperoleh laba, yang pada akhirnya dapat menggerakkan perekonomian desa serta menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. “Kita masih inisiasi juga agar desa-desa lain membentuk BUMDes, tapi kita tidak memaksa. Intinya harus ada keinginan terlebih dahulu dari desa, sembari melihat potensi yang ada di desa masing-masing,” demikian Ruby.

Sumber berita:

<https://kaltengtoday.com/>, *DPMD Gumas Dorong Desa Kenali Potensi Untuk Dirikan BUMDes*, Rabu, 18 Maret 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3, Pendirian BUM Desa bertujuan:
 - a. meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- Pasal 8, BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- Pasal 19
 - 1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
 - 2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- Pasal 20
 - 1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
 - 2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- Pasal 22
 - 1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

- Pasal 23

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

- Pasal 32

1. Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
2. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.